



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 002/Kep.005-Huk/2007

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SDR. KOMBES. POL. Drs. EDMON ILYAS
ATAS JASA DAN PENGABDIANNYA SEBAGAI KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH
KOTA BESAR BANDUNG KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Telegram Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor Pol : STR/1381/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006 telah memberhentikan dengan hormat Sdr. Kombes. Pol. Drs. Edmon Ilyas sebagi Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung Kepolisian Daerah Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, maka kepada Kombes. Pol. Drs. Edmon Ilyas layak diberikan penghargaan atas jasa dan pengabdianya selama menjadi Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung Kepolisian Daerah Jawa Barat;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Penghargaan Kepada Sdr. Kombes. Pol. Drs. Edmon Ilyas Atas Jasa dan Pengabdianya Sebagai Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung Kepolisian Daerah Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pemberian Penghargaan kepada Sdr. Kombes Drs. Edmon Ilyas Atas Jasa dan Pengabdianya Sebagai Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung Kepolisian Daerah Jawa Barat.
- KEDUA : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berupa Piagam, Plakat dan Cincin Emas Tatali Batin seberat 15 (lima belas) gram.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kota Bandung
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Januari 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA